

# PETUNJUK TEKNIS 2015

## Bantuan Peralatan E-Pembelajaran SMK



DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2015

## **KATA PENGANTAR**

Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai pijakan kebijakan dalam menyediakan layanan pendidikan di SMK untuk mendukung ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan keterjaminan layanan pendidikan menengah bagi masyarakat sehingga pada tahun 2020 Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah menjadi 97%.

Pada tahun anggaran 2015, program bantuan Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat dan dana dekonsentrasi. Program Bantuan pusat disampaikan kepada SMK dan Institusi dalam bentuk uang atau barang/jasa. Sedangkan program dana dekonsentrasi dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

Melalui Petunjuk Teknis (Juknis) ini dimuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik, administrasi, keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Juknis ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi dalam memahami dan menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepada semua pihak, disampaikan terima kasih atas apresiasi dan partisipasinya sehingga SMK menjadi salah satu satuan pendidikan yang semakin diminati oleh masyarakat. Dukungan, masukan, pemikiran, dan keterlibatan semua pihak dalam penyempurnaan Juknis ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan kejuruan di Indonesia. Namun begitu apabila dalam Juknis ini terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 13 Maret 2015  
Direktur Pembinaan SMK  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA  
NIP. 19580625 198503 1 003

**DESKRIPSI PROGRAM**  
**BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN SMK**  
**TAHUN 2015**

1. KODE JUKNIS : 15-PS-2015
2. NAMA PROGRAM : BANTUAN PERALATAN E-PEMBELAJARAN SMK
3. TUJUAN :
  - a. Memenuhi kebutuhan peralatan e-pembelajaran dalam mendukung pembelajaran berbasis IT yang interaktif
  - b. Mendukung pelaksanaan tugas guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran;
  - c. Mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).
4. SASARAN : 1.566 (seribu lima ratus enam puluh enam) Unit peralatan e-pembelajaran.
5. NILAI BANTUAN : Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per unit alat e-pembelajaran.
6. PEMANFAATAN DANA :
  - a. Pengadaan peralatan e-pembelajaran;
  - b. Pengiriman peralatan e-pembelajaran ke SMK penerima.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN :
  - a. Bantuan diberikan dalam bentuk barang;
  - b. Penerima bantuan adalah SMK yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi;
  - c. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.
8. PERSYARATAN PENERIMABANTUAN :
  - a. Memiliki SDM yang memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT;
  - b. Memiliki fasilitas yang memadai untuk merakit peralatan e-pembelajaran;
  - c. Diprioritaskan bagi dua kelompok SMK yaitu: 1. SMK yang termasuk berada di

- wilaya 3T, dan/atau 2. SMK yang mempunyai siswa lebih dari 700 orang;
- d. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi data SMK di [dapokdikmen](http://dapokdikmen) secara lengkap di alamat : [pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id](http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id)

9. JADUAL KEGIATAN :

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (2014)
1.	Identifikasi SMK Calon Penerima Bantuan	Januari - Februari
2.	Verifikasi SMK Calon Penerima Bantuan	Februari-Maret
3.	Penetapan SMK Calon Penerima Bantuan	Maret
4.	Proses Pelelangan Pengadaan Peralatan e-Pembelajaran	Maret-April
5.	Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan	Mei
6.	Pengadaan dan Pengiriman	Mei - Juli
7.	Supervisi	Agustus
8.	Pelaporan	September

*Catatan : Jadwal dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.*

10. LAYANAN INFORMASI :

Subdit Pembelajaran  
 Direktorat Pembinaan SMK  
 Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah  
 Komp. Kemdikbud Gedung E Lt. 13  
 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
 Telp. 021 – 5725477,5725474  
 Website : [www.ditpsmk.net](http://www.ditpsmk.net)  
 E-mail : [pembelajaransmk@yahoo.com](mailto:pembelajaransmk@yahoo.com)

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DESKRIPSI PROGRAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Dasar Hukum .....	2
D. Sasaran .....	3
E. Hasil Yang Diharapkan .....	3
F. Nilai Bantuan Dana .....	3
G. Karakteristik Program Bantuan Dana .....	3
H. Jadwal Kegiatan .....	4
<b>BAB II. ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB .....</b>	<b>5</b>
A. Organisasi .....	5
B. Tugas dan Tanggungjawab .....	5
1. Direktorat Pembinaan SMK .....	5
2. Dinas Pendidikan Provinsi .....	6
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .....	6
4. Sekolah .....	6
5. Komite Sekolah .....	7
<b>BAB III. PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN, PROSES PELELANGAN, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PENYALURAN DANA .....</b>	<b>8</b>
A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana .....	8
B. Mekanisme Pengajuan Usulan .....	8
C. Proses Pelelangan .....	9
D. Bimbingan Teknis .....	10
E. Mekanisme Penyaluran Dana .....	10
<b>BAB IV . KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA .....</b>	<b>12</b>
A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana .....	12
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana .....	12
<b>BAB V. PELAPORAN .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>14</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini perkembangan media presentasi semakin berkembang pemanfaatannya. IT (Information Technology) sebagai jembatan dalam mengembangkan materi presentasi menjadi lebih interaktif dan mudah. Dengan tampilan visual yang dimilikinya, memudahkan dalam menampilkan berbagai macam bentuk presentasi. Perkembangan teknologi software presentasi dewasa ini, dengan berbagai fitur yang dimilikinya akan sangat membantu dalam menciptakan media presentasi yang sangat baik. Software tersebut secara langsung dapat memberikan kemudahan dalam menyampaikan konten materi yang ingin disampaikan, dengan visualisasi memberikan kemudahan bagi pengguna materi dalam memahaminya. Dalam dunia pendidikan, pemanfaatan media presentasi tersebut memberikan kemudahan-kemudahan dalam membantu pengajar dalam menyampaikan materi yang diberikan.

Perkembangan pendidikan sebagai salah satu bidang yang dapat memanfaatkan teknologi IT tersebut, dewasa ini sudah banyak yang menggunakannya. Trend e-learning (distance learning) yang sudah banyak dimanfaatkan sebagai media belajar jarak jauh, salah satunya memanfaatkan media presentasi dalam menyampaikan materi pelajarannya. Dengan sistem presentasi yang semakin interaktif dan dukungan visualisasi yang kreatif, dukungan terhadap materi pengajaran akan semakin mudah, dan secara tidak langsung akan meningkatkan mutu pembelajaran.

Berkembangnya teknologi buku digital (e-book) dalam melengkapi proses e-pembelajaran yang lebih efisien dan efektif, secara perlahan akan melengkapi dan atau menggantikan buku konvensional. Buku digital mempunyai banyak kelebihan dari segi mobilitas, fasilitasi proses pembelajaran yang interaktif antara siswa dan guru, efisiensi biaya, kepraktisan packaging dan penyimpanan, serta kemudahan update/perbaikan isi dan jumlah buku.

Berkenaan hal tersebut di atas, dan dalam upaya mendukung pelaksanaan proses pembelajaran di SMK sebagai bagian dari program peningkatan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran, Direktorat Pembinaan SMK pada tahun anggaran 2014 akan melaksanakan program bantuan peralatan e-pembelajaran. Program tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran di SMK.

## **B. Tujuan**

1. Memenuhi kebutuhan peralatan e-pembelajaran dalam mendukung pembelajaran berbasis IT yang interaktif;
2. Mendukung pelaksanaan tugas guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran;
3. Mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT);
4. Meningkatkan kompetensi dan prestasi siswa SMK.

## **C. Dasar Hukum**

Pemberian Bantuan Peralatan E-Pembelajaran SMK dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perubahan terakhir Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 204422/A.A3/KU/2013 tanggal 11 Desember 2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014;
9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 001/D3.1/KU/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Pendidikan Menengah, Kemdikbud tahun anggaran 2015;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-023.12.1.666053/2015 tanggal 14 November 2014 dan perubahannya.

**D. Sasaran**

Sasaran bantuan adalah minimal 10.000 (sepuluh ribu) unit peralatan e-pembelajaran untuk 200 SMK.

**E. Hasil Yang Diharapkan**

1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan e-pembelajaran dalam mendukung pembelajaran berbasis IT yang interaktif;
2. Meningkatnya kualitas proses pembelajaran;
3. Terwujudnya pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT).

**F. Nilai Bantuan Dana**

Nilai bantuan yang diberikan sebesar Rp. 1.580.000,- (satu juta limaratus delapanpuluh ribu rupiah) per unit peralatan e-pembelajaran, dimana rerata per SMK akan mendapat sekitar 7 unit.

**G. Karakteristik Program Bantuan Dana**

1. Bantuan akan diberikan dalam bentuk barang;
2. Penerima bantuan adalah sekolah yang memenuhi persyaratan;
3. Kewenangan penetapan penerima bantuan sepenuhnya oleh Direktorat Pembinaan SMK.



## H. Jadual Kegiatan

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (2015)
1	Identifikasi SMK Calon Penerima Bantuan	Januari – Maret
2	Verifikasi SMK Calon Penerima Bantuan	Maret
3	Penetapan SMK Penerima Bantuan	Maret
4	Proses Pelelangan Pengadaan Komponen Peralatan e-Pembelajaran	Maret - April
5	Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan	Mei
6	Pengadaan dan Pengiriman Komponen Peralatan e-Pembelajaran	Mei - Juli
7	Supervisi Bantuan Peralatan e-Pembelajaran	Agustus
8	Laporan Pelaksanaan Bantuan Peralatan e-Pembelajaran	September

*Catatan : Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.*

## **BAB II**

### **ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

Organisasi, tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan SMK Pusat Layanan TIK dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Organisasi**

Organisasi pelaksanaan kegiatan akan melibatkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Direktorat Pembinaan SMK;
2. Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Sekolah (SMK);
5. Komite Sekolah;

#### **B. Tugas Dan Tanggung Jawab**

Setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan bantuan peralatan e-pembelajaran sebagaimana tersebut di atas memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut.

##### **1. Direktorat Pembinaan SMK**

- a. Menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan bantuan peralatan e-Pembelajaran;
- b. Melaksanakan sosialisasi pemberian bantuan dan penyampaian dokumen;
- c. Melakukan identifikasi SMK yang memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan;
- d. Melakukan verifikasi SMK calon penerima bantuan peralatan e-pembelajaran;
- e. Menetapkan SMK penerima bantuan peralatan e-pembelajaran;
- f. Menetapkan TOR/KAK Pengadaan, Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (KPA Direktorat Pembinaan SMK);
- g. Menetapkan Spesifikasi Teknis dan HPS (PPK subdit Pembelajaran);
- h. Melakukan proses lelang pemilihan penyedia untuk pengadaan dan pengiriman komponen peralatan e-pembelajaran;
- i. Melakukan bimbingan teknis bagi SMK penerima bantuan;
- j. Melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan (*sampling*).
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (*sampling*).

## **2. Dinas Pendidikan Provinsi**

- a. Melakukan sosialisasi pelaksanaan program kepada SMK dan institusi terkait;
- b. Menerima tembusan SK penetapan penerima bantuan dari Direktorat Pembinaan SMK;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan peralatan e-pembelajaran sesuai dengan ketentuan;
- d. Menerima tembusan laporan pelaksanaan kegiatan bantuan pengadaan e-pembelajaran dari sekolah.

## **3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota**

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan pengadaan peralatan e-pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di lapangan (bila ada);
- c. Menerima dan menyetujui laporan pelaksanaan kegiatan bantuan Pembelajaran pengadaan peralatan e-pembelajaran dari sekolah;
- d. Melakukan serah terima dan pencatatan aset bantuan peralatan e-pembelajaran sesuai peraturan perundangan.

## **4. Sekolah**

- a. Kepala Sekolah menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Pembelajaran Direktorat Pembinaan SMK;
- b. Kepala Sekolah melakukan pemeriksaan dan penerimaan komponen peralatan e-pembelajaran yang dikirimkan oleh penyedia yang sudah ditetapkan oleh direktorat pembinaan SMK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Sekolah melaksanakan pelatihan setup dan penggunaan peralatan e-pembelajaran;
- d. Menyusun rencana program implelementasi e-pembelajaran dalam 1 tahun pelajaran;
- e. Melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis IT;
- f. Melakukan serah-terima aset hasil penerimaan bantuan peralatan Peralatan e-Pembelajaran kepada :
  - a) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Pemerintah Kabupaten/Kota bagi SMK Negeri;
  - b) Yayasan yang selanjutnya dicatatkan sebagai aset Yayasan bagi SMK Swasta, yang diperuntukan bagi SMK Penerima bantuan dan tidak dapat dipindahtangankan

- g. Membuat dan menyampaikan laporan pemanfaatan peralatan e-pembelajaran dalam menunjang proses pembelajaran kepada Direktorat Pembinaan SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi, diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

## **5. Komite Sekolah**

- a. Memberikan masukan kepada Kepala Sekolah dan Tim Pelaksana SMK pembelajaran berbasis IT tentang pengembang SMK berbasis IT;
- b. Bersama Kepala Sekolah melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan dan pemanfaatan peralatan e-pembelajaran dalam penerapan pembelajaran berbasis IT;
- c. Bersama sekolah dapat mengupayakan adanya dana pendamping untuk lebih mensukseskan program ini.

**BAB III**  
**PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN USULAN,**  
**PROSES PELELANGAN, BIMBINGAN TEKNIS,**  
**DAN PENYALURAN DANA**

**A. Persyaratan Penerima Bantuan Dana**

1. Memiliki SDM yang memadai untuk menerapkan pembelajaran berbasis IT;
2. Memiliki fasilitas yang memadai untuk merakit peralatan e-pembelajaran;
3. Diprioritaskan bagi dua kelompok SMK yaitu: 1. SMK yang termasuk berada di wilayah 3T, dan/atau 2. SMK yang mempunyai siswa lebih dari 700 orang;
4. Diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi data SMK di [dapokdikmen.sekmen.kemdikbud.go.id](http://dapokdikmen.sekmen.kemdikbud.go.id) secara lengkap di [pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id](http://pendataan.dikmen.kemdikbud.go.id)

**B. Mekanisme Pengajuan Usulan**

Mekanisme penetapan penerima bantuan peralatan e-pembelajaran dapat diseleksi oleh Direktorat Pembinaan SMK berdasarkan data yang mendukung, dan atau berdasarkan mekanisme usulan sebagai berikut :

**1. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengusulkan SMK yang sesuai dengan kriteria untuk dapat menjadi salah satu calon penerima bantuan

**2. Sekolah**

Sekolah menyusun dan menyampaikan program pembelajaran berbasis IT disekolahnya dilengkapi dengan deskripsi proses pembelajaran, ketersediaan SDM, ketersediaan fasilitas pendukung pembelajaran, dan hal lainnya sesuai dengan keperluan dalam persyaratan untuk dapat menerima bantuan peralatan e-pembelajaran ini.

Program tersebut diketahui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK dengan alamat:

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan  
u.p. Kepala Subdit Pembelajaran  
Kompleks Kemdikbud Gedung E lantai 13,  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta Pusat 10270

### **3. Direktorat Pembinaan SMK**

- a. Berdasarkan data2 yang mendukung dan sesuai dan atau usulan dari SMK, Direktorat Pembinaan SMK mengidentifikasi SMK yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan peralatan e-pembelajaran berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh direktorat PSMK;
- b. Membentuk Tim seleksi dan evaluasi calon penerima bantuan, yang bertugas :
  - a) Menyusun instrumen verifikasi;
  - b) Mengolahdata hasil verifikasi;
  - c) melakukan evaluasi terhadap hasil verifikasi program perakitan peralatan interaktif;
  - d) membuat rekomendasi calon penerima bantuan kepada PPK/KPA;
- c. Melakukan verifikasi ke lokasi terhadap calon penerima Bantuan Pembelajaran Interaktif Pengadaan Sarana;
- d. Menetapkan SMK penerima bantuan melalui keputusan Direktur Pembinaan SMK;
- e. Melakukan proses pelelangan untuk memilih penyedia pengadaan dan pengiriman komponen peralatan e-pembelajaran tersebut ke SMK yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan bimbingan teknis dan penandatanganan Surat Perjanjian penerima bantuan;
- g. Melakukan supervise pelaksanaan program;
- h. Mengkompilasi laporan.

### **C. Proses Pelelangan**

1. KPA sesuai tugasnya menetapkan KAK/TOR pengadaan juga menetapkan Panitia Pengadaan serta Panitia Penerima Hasil Pengadaan;
2. PPK sesuai tugasnya menetapkan Spesifikasi Teknis dan HPS peralatan e-pembelajaran yang akan dilelangkan;
3. Pokja ULP yang ditetapkan Menteri dan ditugaskan oleh Ketua ULP melakukan Proses Pelelangan dan kemudian menetapkan penyedia yang akan melakukan pengadaan dan pengiriman peralatan e-pembelajaran;
4. PPK dan Penyedia melakukan kontrak pengadaan dan pengiriman komponen peralatan e-pembelajaran;

5. Penyedia melaksanakan proses pengadaan dan pengiriman peralatan sesuai ketentuan dan melengkapi dokumen-dokumen untuk memenuhi persyaratan proses pembayaran;
6. Kepala Sekolah dan Tim Penerima Hasil Pengadaan melakukan pemeriksaan komponen peralatan e-pembelajaran yang dikirimkan oleh perusahaan yang menjadi penyedia;

#### **D. Bimbingan Teknis**

Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan akan menerima bimbingan teknis oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan SMK. Materi pokok bimbingan teknis meliputi :

1. Kebijakan umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah
2. Kebijakan Program Direktorat Pembinaan SMK khususnya tentang penerapan proses pembelajaran berbasis IT
3. Konsep Pembelajaran berbasis IT menggunakan peralatan e-pembelajaran ;
4. Strategi pelaksanaan pemanfaatan peralatan e-pembelajaran dalam penerapannya pada proses pembelajaran berbasis IT;
5. Penyusunan laporan penerapan pembelajaran berbasis IT menggunakan peralatan e-pembelajaran.

#### **E. Mekanisme Penyaluran Dana**

1. Dana bantuan Tahun 2015 disalurkan langsung ke rekening Sekolah;
2. Proses penyaluran dana Tahun 2015 dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK dengan mekanisme:
  - a. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke Bendahara Pengeluaran dengan melampirkan:
    - 1) SK Penetapan SMK Penerima bantuan tahun 2015 yang diterbitkan Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK;
    - 2) Naskah perjanjian kerjasama/kontrak antara Direktorat PSMK dengan lembaga penyalur;
    - 3) Daftar rekapitulasi penerima bantuan 2015.
  - b. Bendahara Pengeluaran melalui Pejabat Penandatanganan SPM Direktorat PSMK menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
  - c. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

- d. Dana disalurkan oleh KPPN ke Lembaga Penyalur. Selanjutnya Lembaga Penyalur menyalurkan dana langsung ke rekening Sekolah. Teknis penyaluran dana tersebut diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan SMK dengan Lembaga Penyalur;
- e. Bank penyalur akan meneruskan dana bantuan ke Sekolah penerima bantuan setelah dana masuk pada rekening lembaga penyalur dan lembaga penyalur menerima Surat Perintah Penyaluran (SPPn) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN DANA**

#### **A. Ketentuan Penggunaan Bantuan Dana**

Bantuan peralatan e-pembelajaran tahun 2015 dipergunakan untuk:

1. Pengadaan peralatan e-pembelajaran;
2. Pengiriman peralatan e-pembelajaran ke SMK penerima.

#### **B. Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Dana**

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh SMK penerima bantuan antara lain:

1. Sebelum peralatan e-pembelajaran diterimakan dari perusahaan penyedia yang ditetapkan oleh Direktorat, SMK penerima harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan dalam kondisi baik. Apabila ada yang belum sesuai dan atau kondisinya kurang baik, peralatan untuk tidak diterima, kemudian dibuatkan berita acara dan dilaporkan kepada Direktorat Pembinaan SMK;
2. Apabila peralatan e-pembelajaran sudah sesuai dengan spesifikasi dan dengan kondisi baik, maka Kepala Sekolah dapat menanda tangani Berita Acara Serah Terima dengan pihak penyedia barang;
3. Peralatan e-pembelajaran yang sudah diserahterimakan dari penyedia, segera diproses administrasi serah terima asetnya sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Selanjutnya SMK penerima segera menggunakan peralatan tersebut untuk pelaksanaan proses pembelajaran berbasis IT;
5. Menjelang akhir tahun anggaran 2015, SMK Penerima untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan peralatan e-pembelajaran dalam proses pembelajaran berbasis IT, dilengkapi dengan administrasi serah terima barang dari perusahaan, serah terima aset ke Pemda/Yayasan yang bersangkutan, dan dokumen administrasi lain yang terkait yang dianggap perlu.

## **BAB V PELAPORAN**

Laporan pelaksanaan program memuat data dan informasi tentang tahapan setiap pelaksanaan sampai dengan selesai pekerjaan.

Laporan Akhir Pelaksanaan Program terdiri :

**A. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan**

Laporan pelaksanaan pekerjaan merupakan laporan kegiatan setelah seluruh dana bantuan selesai dibelanjakan yang memuat:

1. Perencanaan kegiatan dan Jadwal Kegiatan;
2. Susunan Tim Bantuan Peralatan E-Pembelajaran SMK;
3. RAB pelaksanaan kegiatan;
4. Realisasi penggunaan dana bantuan;
5. Pelaksanaan dan masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

**B. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan**

Laporan pertanggungjawaban keuangan disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Peralatan E-Pembelajaran SMK.

Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dibuat rangkap 4 dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, 1 (satu) asli untuk pertinggal sekolah, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas Pendidikan Provinsi, dan 1 (satu) copy tembusan untuk Direktorat Pembinaan SMK.

Sedangkan Laporan Pertanggungjawaban keuangan disimpan di sekolah untuk bahan pertanggungjawaban dan pemeriksaan lebih lanjut.

Khusus laporan untuk Direktorat Pembinaan SMK dikirim ke:

**Direktur Pembinaan SMK  
u.p. Kepala Subdit Pembelajaran  
Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai 13  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telp./Fax (021) 5725474, 5725477  
email: pembelajaransmk@yahoo.com**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Program bantuan peralatan e-pembelajaran merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan tugas guru sebagai bagian dari program peningkatan kualitas dan efisiensi proses pembelajaran. Program ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran di SMK.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) ini diharapkan SMK dapat mewujudkan rencana Program Penerapan Pembelajaran berbasis IT melalui bantuan peralatan e-pembelajaran yang digulirkan oleh Direktorat Pembinaan SMK tahun 2014. Diharapkan semua pihak yang berperan dalam pelaksanaan program baik langsung maupun tidak langsung dapat memahami isi Petunjuk Teknis program bantuan ini, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Program Bantuan Peralatan E-Pembelajaran tahun 2015 akan berjalan lancar, apabila berorientasi pada pencapaian program dengan mengikutsertakan seluruh warga sekolah dan stakeholders, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, tahap finalisasi kegiatan, penyerahan aset sampai dengan pelaporan. Untuk itu koordinasi/kerjasama antara para pihak terkait sangat diharapkan selama penyelenggaraan program bantuan peralatan e-pembelajaran.